



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PADA PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan sayembara mascot sebagai suatu branding atau symbol yang bisa menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Pemenang Maskot Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 98/HM.07-BA/1309/2024 tentang Penetapan Hasil Penjurian Peserta Pemegang Lomba Cipta Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMENANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemenang pelaksanaan lomba maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagai berikut :

Juara	Nama Pemenang	Nama Hasil Karya	Jumlah Nilai
1.	Rahmad Yuni Saputra	Bilou Mentawai	1590
2.	Iswanto	Bilou	1460
3.	Ronny Advisori Martosen Sababalat	Si Bilou	1360

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 17 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



